



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1153/Pdt.G/2013/PA. Bpp tanggal 9 September 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Malang, pada tanggal 2 Mei 1995 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 37/06/V/1995, tanggal 5 Mei 1995;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Malang selama 9 tahun dan berpisah tempat tinggal selama 8 tahun kemudian tinggal di Kota Balikpapan selama 2 tahun, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 19 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 17 tahun 10 bulan dan ANAK II, umur 16 tahun 11 bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2004 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya adalah karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar terus karena tergugat menikah lagi dan berpisah tanpa kabar beritanya sampai Tahun 2011;
4. Bahwa pada Bulan Juni 2004 penggugat hijrah ke Balikpapan untuk berjuang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak dengan menjadi guru padataman kanak-kanak;
5. Bulan Januari Tahun 2011, tergugat datang ke Balikpapan karena anaknya yang pertama mengalami kecelakaan dan akhirnya penggugat kembali menjalin hubungan dengan tergugat, karena tergugat masih mencintai anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang ayahnya. Penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun;
6. Bulan Desember Tahun 2012 tergugat membawa istrinya ke Balikpapan sehingga merusak keharmonisan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena penggugat merasa dibohongi dan dizolimi;
7. Bahwa sejak Bulan Mei 2013 tergugat sudah jarang pulang karena tinggal bersama istrinya yang lain di Balikpapan;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin, dan tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, setelah majelis menasihati penggugat dan tergugat dan mendamaikan, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat hadir dan menyetujui permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, sedangkan tergugat pada saat penggugat mencabut perkaranya belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang dihadiri oleh tergugat serta tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara Nomor 1153/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 9 September 2013 dari Buku Register Gugatan;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 19 November 2013 M bertepatan tanggal 15 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

## Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 466.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H